

Optimalisasi Pendekatan *Intelligence-Led Policing* Untuk Menekan Tindak Kriminalitas Berulang: Studi Di Polresta Samarinda

Ahmad Parlaungan Pohan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Email : apohan014@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda sebagai strategi untuk mencegah kejahatan berulang, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam keamanan publik di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa ILP memiliki potensi besar dalam menurunkan angka kejahatan melalui penggunaan data intelijen, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Rekomendasi meliputi penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan personel, serta integrasi data antarinstansi. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi Kepolisian Samarinda, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan strategi penegakan hukum berbasis intelijen di tingkat nasional.

Kata Kunci: *Intelligence-Led Policing*, kejahatan berulang, Kepolisian Samarinda, teknologi pengawasan.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, penegakan hukum mengalami pergeseran paradigma seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan modern. Kejahatan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang dalam bentuk kejahatan terorganisir, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), serta meningkatnya kejadian kejahatan berulang (*recidivism*). Hal ini menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih strategis dan proaktif dalam menghadapi ancaman kejahatan (Rahman, 2021). Pendekatan tradisional yang reaktif tidak lagi cukup efektif dalam menangani situasi ini. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi model penegakan hukum berbasis intelijen seperti *Intelligence-Led Policing* (ILP) (Suryadi, E. 2021).

Intelligence-Led Policing (ILP) pertama kali dikembangkan pada akhir 1990-an di Inggris sebagai respons terhadap ketidakefisienan metode kepolisian tradisional dalam mengatasi kejahatan terorganisir. ILP kini diadopsi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, dan mulai diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia (Pradana, 2020). ILP berfokus pada penggunaan intelijen untuk mengidentifikasi pelaku kriminal yang memiliki potensi melakukan kejahatan berulang serta menggunakan informasi ini untuk memaksimalkan pencegahan (Hasanuddin, 2022).

ILP mengadopsi pendekatan preventif dengan memanfaatkan data intelijen secara optimal dalam pengambilan keputusan operasional. Intelijen ini dapat berupa informasi dari sumber terbuka, hasil analisis

data kriminal, laporan masyarakat, atau pengawasan teknologi canggih seperti CCTV dan perangkat analisis digital (Suryadi, 2021). Pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi informasi yang tepat waktu menjadi elemen utama dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum berbasis ILP.

Samarinda, sebagai kota besar di Kalimantan Timur, menghadapi berbagai masalah sosial yang terkait dengan tingginya tingkat kriminalitas. Peningkatan mobilitas penduduk dan ekonomi telah berdampak pada peningkatan angka kejahatan di Samarinda (Irawan, 2019, hlm. 79). Berdasarkan laporan Kepolisian Samarinda, tingkat kejahatan berulang, terutama kejahatan kekerasan dan kejahatan properti, menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir (Priyanto, 2022). Hal ini menuntut penerapan pendekatan proaktif seperti ILP untuk mengatasi situasi tersebut (Wardani, 2023).

Kejahatan berulang atau *recidivism* adalah fenomena di mana pelaku kejahatan kembali melakukan tindak kriminal setelah menjalani hukuman (Supriyadi, 2020). Di Samarinda, masalah ini menjadi perhatian utama pihak kepolisian karena tingginya tingkat kejadian kejahatan yang melibatkan pelaku yang sama (Widyastuti, 2021). Kegagalan sistem penegakan hukum konvensional dalam menekan angka kejahatan ini menunjukkan perlunya adopsi strategi yang lebih efisien seperti ILP (Ismail, 2022).

Secara prinsip, ILP menempatkan intelijen di pusat proses pengambilan keputusan dalam penegakan hukum (Ratcliffe, 2019). Berbeda dengan pendekatan reaktif yang hanya merespons tindak kriminal setelah terjadi, ILP bertujuan untuk mendahului tindakan kriminal dengan memahami dan memprediksi perilaku kriminal melalui data yang dikumpulkan (Setiawan, 2020, hlm. 77). Menurut Ratcliffe (2019), ILP menekankan pentingnya penggunaan data dari berbagai sumber yang dianalisis untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif (Rahmatullah, 2019).

Pendekatan ini tidak hanya menargetkan individu atau kelompok yang berpotensi melakukan tindak kejahatan berulang, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat luas melalui optimalisasi sumber daya yang ada (Basuki & Arsyad, 2021). Dengan demikian, ILP memungkinkan kepolisian untuk fokus pada pelaku yang berisiko tinggi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan ulang (Wibisono, 2023).

Meskipun ILP masih relatif baru di Indonesia, beberapa kota besar telah mengadopsi pendekatan ini, termasuk Samarinda (Hastuti, 2022). Implementasi ILP di Samarinda menjadi studi kasus yang penting karena tantangan sosial dan kriminal yang kompleks di kota ini membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dalam menjaga keamanan publik (Fajar, 2021).

Meskipun ILP menjanjikan perubahan yang signifikan dalam pendekatan penegakan hukum, implementasinya tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan ILP secara efektif (Agus, 2020). Mengingat ILP sangat bergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan intelijen, keterbatasan teknologi dan personel terlatih menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan di lapangan (Yahya, 2019).

Selain itu, kurangnya integrasi data antara instansi penegak hukum seperti kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan juga menjadi kendala dalam penerapan ILP (Rafli, 2022, hlm. 11). Data dari berbagai sumber harus diakses dan dianalisis dengan cepat untuk memastikan tindakan yang tepat dapat diambil sebelum kejahatan terjadi (Kusuma, 2023, hlm. 13). Namun, sistem penegakan hukum yang ada masih terfragmentasi, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan berbasis intelijen (Sulistyo, 2020).

Selain kendala integrasi data, kesenjangan dalam penggunaan teknologi pengawasan, seperti sistem CCTV dan perangkat analisis data digital, juga menjadi tantangan (Riyadi, 2021, hlm. 51). Meskipun Samarinda merupakan kota besar, infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung ILP secara maksimal masih terbatas (Arifin, 2022, hlm. 37). Oleh karena itu, peningkatan investasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan keberhasilan ILP (Wulandari, 2023).

Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki dinamika sosial yang kompleks. Sebagai pusat ekonomi dan bisnis di wilayah tersebut, kota ini menjadi magnet bagi migrasi penduduk dari berbagai daerah. Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, serta peningkatan mobilitas sosial dan ekonomi memberikan dampak positif dalam perkembangan kota. Namun, di sisi lain, hal ini juga menyebabkan peningkatan angka kriminalitas (Wijaya, 2021). Keadaan ini menunjukkan bahwa modernisasi dan urbanisasi di Samarinda berbanding lurus dengan masalah sosial yang kompleks, termasuk kriminalitas yang semakin meningkat (Hasan, 2020).

Data Kepolisian Samarinda mencatat peningkatan kasus-kasus kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, narkoba, dan kejahatan jalanan. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah tingginya tingkat kejahatan berulang (*recidivism*) di wilayah ini, terutama terkait kejahatan kekerasan dan pencurian (Prasetyo, 2019). Pelaku yang telah menjalani hukuman sering kali kembali melakukan tindakan yang sama setelah dibebaskan, menunjukkan kegagalan sistem penegakan hukum tradisional dalam mencegah jangka panjang (Junaidi, 2021).

Tingginya tingkat kejahatan berulang di Samarinda disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial-ekonomi yang sulit, kurangnya akses terhadap pendidikan, tekanan dari kelompok sebaya, serta lemahnya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana (Utami & Syafrina, 2022). Selain itu, keterbatasan sistem penegakan hukum yang reaktif, di mana penanganan hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi, juga memperburuk kondisi ini (Purwanto, 2020).

Dalam konteks ini, *Intelligence-Led Policing* (ILP) dianggap sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah kejahatan berulang di Samarinda. ILP memberikan penekanan yang lebih besar pada pencegahan dengan memanfaatkan data dan intelijen untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang berisiko tinggi melakukan kejahatan ulang (Setiawan, 2022, hlm. 11). ILP memungkinkan tindakan preventif yang lebih tepat sasaran melalui penggunaan data analitik dan intelijen (Iskandar, 2021).

Di Indonesia, penegakan hukum berbasis intelijen belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan, tetapi beberapa kebijakan pemerintah mulai memperkenalkan konsep ini, terutama terkait

dengan pemanfaatan teknologi dalam sistem keamanan (Wibowo, 2020, hlm. 49). Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu yang memungkinkan kepolisian untuk mengakses data kriminal secara lebih terpusat dan efisien (Ardiansyah, 2021). Meskipun demikian, penerapan ILP di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia (Prasetyo & Junaidi, 2021, hlm. 42). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan penegakan hukum di Indonesia dapat disesuaikan dan diperkuat untuk mendukung penerapan ILP secara optimal di masa depan (Hidayat, 2022).

Penerapan ILP di Kepolisian Samarinda tidak lepas dari berbagai kendala. Tantangan terbesar adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pengumpulan dan analisis data intelijen secara efektif (Wahyudi, 2021). Selain itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola dan menganalisis data tersebut, serta melakukan tindakan berdasarkan hasil intelijen yang diperoleh (Arifin, 2020). Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum di tingkat lokal dan nasional. ILP membutuhkan integrasi yang kuat antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, agar data dan informasi dapat dikelola secara terpadu (Zainal, 2022). Ketiadaan sistem yang terintegrasi menjadi penghambat dalam penerapan ILP secara maksimal (Nugroho, 2020).

Namun, dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat, peningkatan kapasitas teknologi, serta pelatihan intensif bagi petugas kepolisian, ILP memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dalam menangani kejahatan berulang di Samarinda (Lestari, 2023, hlm. 38). Implementasi ILP di kota ini diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa (Saputra, 2021).

Salah satu komponen utama dalam penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) adalah penggunaan teknologi canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis data kriminal. Teknologi seperti pengawasan CCTV, *big data*, dan analisis prediktif telah menjadi pilar penting dalam penerapan ILP di negara-negara maju (Rahmatullah & Surya, 2021). Namun, di Samarinda, tantangan terbesar dalam penerapan teknologi ini adalah keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi mutakhir. Penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) dan perangkat lunak analitik masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja, sehingga sulit mengimplementasikan ILP secara menyeluruh (Putra, 2020).

Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung ILP. Teknologi pengawasan dan analisis data memerlukan investasi besar, baik dalam hal pengadaan alat maupun pelatihan sumber daya manusia (Junaidi, 2022, hlm. 48). Tanpa dukungan teknologi yang memadai, penerapan ILP terbatas hanya pada analisis data manual, yang tidak secepat dan seakurat sistem berbasis teknologi tinggi (Wulandari, 2021).

Penerapan ILP tidak hanya bergantung pada teknologi dan personel kepolisian, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan mengenai potensi kejahatan. Partisipasi

masyarakat dalam memberikan intelijen dapat menjadi elemen kunci keberhasilan ILP di Samarinda (Ardiansyah, 2022). Namun, di Indonesia, khususnya di Samarinda, masih terdapat kesenjangan antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam hal kepercayaan dan komunikasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum seringkali menghambat aliran informasi yang diperlukan untuk ILP (Saputra, 2020).

Meningkatkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui program keterlibatan komunitas menjadi penting. Program seperti *community policing* atau patroli warga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum dan menjadi sumber intelijen yang vital bagi ILP (Kurniawan & Priyanto, 2021). Edukasi masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mencegah kejahatan berulang juga perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi kuat antara masyarakat dan kepolisian (Faisal, 2021).

Untuk mendapatkan gambaran lebih luas mengenai efektivitas ILP, penting membandingkan penerapan ILP di Samarinda dengan negara-negara yang lebih dulu sukses mengimplementasikannya, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut, ILP berhasil menurunkan angka kejahatan berulang secara signifikan melalui penggunaan teknologi canggih dan analisis data yang terintegrasi (Mahendra, 2020). Mereka juga telah membangun sinergi kuat antara instansi penegak hukum dan masyarakat melalui pendekatan inklusif (Smith & Johnson, 2021).

Di Inggris, misalnya, ILP dikembangkan melalui kemitraan antara berbagai instansi penegak hukum dan layanan sosial yang bekerja sama untuk memonitor dan mengintervensi pelaku yang dianggap berisiko tinggi kembali melakukan kejahatan (Kurniawan, 2022). Hal ini juga dilakukan di Amerika Serikat, di mana polisi menggunakan teknologi prediktif dan analisis jaringan kriminal untuk mencegah tindakan kriminal sejak awal. Penerapan model ini di Samarinda memerlukan adaptasi sesuai dengan konteks lokal, namun dapat menjadi referensi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas ILP di Indonesia (Anderson, 2021).

Meskipun penerapan ILP di Indonesia masih berada pada tahap awal, ada potensi besar untuk mengembangkannya menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum nasional. Peningkatan angka kejahatan di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Samarinda, memerlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum (Wicaksono, 2020). Dengan adopsi teknologi yang lebih baik, perbaikan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ILP dapat menjadi salah satu pendekatan utama dalam menekan angka kejahatan berulang di masa depan (Rizky & Anggoro, 2021).

Untuk itu, dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan yang lebih jelas terkait dengan penegakan hukum berbasis intelijen sangat diperlukan. Pemerintah bisa memperkuat regulasi mengenai penggunaan teknologi dalam kepolisian serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengembangan teknologi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum (Hidayat, 2022). Dukungan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi ILP secara lebih luas di Indonesia dan memberikan efek positif dalam jangka panjang terhadap penurunan angka kriminalitas (Faisal, 2022).

Kajian mengenai penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di berbagai negara telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak peneliti. Penelitian oleh Pradana (2020) menunjukkan bahwa ILP berhasil diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat melalui integrasi data lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi analitik yang canggih. Penelitian ini menyoroti pentingnya analisis prediktif dalam mengidentifikasi pola kejahatan dan mencegah kejahatan berulang. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi ILP di negara maju tanpa menyinggung tantangan khusus di Indonesia.

Sementara itu, penelitian oleh Wibisono (2023) mengulas dampak ILP dalam menekan tingkat kejahatan berulang di kota-kota besar Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ILP di Indonesia masih terbatas pada beberapa wilayah dan menghadapi kendala signifikan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Namun, Wibisono tidak memberikan analisis mendalam tentang penerapan ILP di Samarinda atau wilayah Kalimantan Timur secara spesifik.

Junaidi, M. (2022) dalam penelitiannya mengkaji kendala implementasi ILP di Indonesia, dengan fokus pada keterbatasan regulasi dan dukungan kebijakan. Hastuti menyoroti bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penerapan ILP adalah kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Meskipun kajian ini relevan, penelitian tersebut tidak menyertakan analisis empiris tentang efektivitas ILP di lapangan.

Penelitian oleh Mahendra (2020) membahas perbandingan penerapan ILP di beberapa negara maju dan menekankan pentingnya integrasi data serta penggunaan teknologi canggih seperti big data dalam analisis kriminal. Penelitian ini memberikan pandangan yang berguna untuk memahami elemen-elemen kunci dalam keberhasilan ILP. Namun, Mahendra tidak membahas bagaimana pendekatan ini dapat diadaptasi dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

Kajian lokal yang lebih spesifik dilakukan oleh Supriyadi (2020), yang mengamati penerapan ILP di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya dan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ILP memiliki potensi besar, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap kepolisian menjadi hambatan utama dalam memperoleh intelijen dari warga. Penelitian ini memberikan wawasan penting, tetapi tidak menyentuh aspek lokalitas Samarinda yang memiliki karakteristik unik.

Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini berfokus pada penerapan ILP di Samarinda, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya. Dengan konteks lokal yang unik, penelitian ini mengeksplorasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh Kepolisian Samarinda, termasuk keterbatasan teknologi, integrasi data antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Kedua, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, sehingga tidak hanya menganalisis kerangka hukum yang mendukung ILP tetapi juga mengevaluasi implementasinya di lapangan melalui data wawancara dan observasi. Ketiga, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret yang relevan dengan konteks nasional untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga dapat menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan penegakan hukum berbasis intelijen di Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian mengenai penerapan ILP di Kepolisian Samarinda memiliki signifikansi penting, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang penegakan hukum berbasis intelijen di Indonesia, yang hingga saat ini masih relatif terbatas (Rachman, 2022). Meskipun konsep ILP telah berkembang di berbagai negara, implementasinya di Indonesia, termasuk di Samarinda, masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti dan akademisi di bidang penegakan hukum dan keamanan (Fadli, 2020).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi langsung kepada Kepolisian Samarinda dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami bagaimana ILP dapat diterapkan secara efektif di Samarinda, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret kepada pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala yang ada dalam implementasi ILP (Pranoto, 2021). Hasil penelitian juga dapat diadopsi oleh kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa dalam menangani kejahatan berulang (Rahmat, 2021).

Berdasarkan paparan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda dalam upaya mencegah tindak kejahatan berulang? Dan 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Samarinda dalam penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP), serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Adapun Tujuan Penelitian adalah untuk Menganalisis penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda dalam pencegahan tindak kejahatan berulang dan untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kepolisian Samarinda dalam penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) dan memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *empiris* untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kota Samarinda. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum dan kebijakan yang mendasari implementasi ILP, terutama melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kebijakan terkait pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui wawancara mendalam dengan 10 partisipan, terdiri dari anggota kepolisian yang berperan strategis dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses keamanan publik, yang dipilih berdasarkan pengalaman di bidang intelijen dan partisipasi aktif mereka. Analisis data dilakukan menggunakan metode tematik untuk menemukan pola-pola utama dalam pengalaman mereka, sedangkan observasi langsung dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti kawasan rawan kriminalitas dan area pemasangan CCTV guna mengevaluasi infrastruktur, efektivitas koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat. Kombinasi dua pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya berpijak pada teori dan hukum tertulis, tetapi juga merefleksikan realitas di lapangan secara nyata dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda

Penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda merupakan bagian dari upaya transformasi penegakan hukum yang lebih proaktif dan strategis dalam mencegah tindak kejahatan berulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota kepolisian di Samarinda, ILP diterapkan dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data intelijen yang mencakup berbagai aspek, seperti profil kriminal pelaku, data lokasi kejahatan, serta pola kejahatan yang sering terjadi. Proses ini melibatkan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV), laporan dari masyarakat, serta hasil investigasi di lapangan. ILP juga memanfaatkan analisis data untuk membantu kepolisian dalam menentukan prioritas penanganan kejahatan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Namun, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ILP di Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan besar, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi. Seperti di banyak daerah di Indonesia, sistem pengawasan CCTV di Samarinda masih terbatas cakupannya, hanya tersedia di beberapa titik strategis yang dianggap rawan kejahatan. Keterbatasan ini berdampak pada pengawasan terhadap area yang lebih luas, sehingga beberapa daerah yang memiliki potensi kejahatan berulang tidak dapat dipantau dengan baik. Dalam hal teknologi analitik, meskipun beberapa petugas kepolisian sudah terlatih untuk menganalisis data intelijen dasar, namun teknologi modern seperti *big data* dan *predictive policing* belum sepenuhnya tersedia di kota ini. Padahal, teknologi tersebut sangat penting dalam membantu menganalisis pola kejahatan secara lebih akurat dan efisien (Faisal, 2021).

Keterbatasan teknologi ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, tetapi juga oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan teknologi pengawasan dan analisis data. Sebagai contoh, perangkat lunak analitik yang digunakan untuk memprediksi kejahatan dan mengidentifikasi pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan berulang masih sangat terbatas, dan sebagian besar analisis dilakukan secara manual. Metode manual ini tentunya kurang efektif dibandingkan dengan analisis yang berbasis teknologi, yang mampu memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat. Sebagai hasilnya, proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pencegahan kejahatan menjadi lebih lambat, sehingga potensi untuk mencegah kejahatan berulang tidak sepenuhnya tercapai.

Selain masalah teknologi, aspek lain yang menjadi tantangan dalam penerapan ILP di Samarinda adalah kurangnya integrasi dan kerjasama antar instansi penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun pihak kepolisian telah melakukan upaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan lembaga lain, seperti kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, masih ada hambatan dalam hal berbagi data kriminal. Integrasi data antarinstansi penegak hukum di Samarinda belum sepenuhnya efektif, yang mengakibatkan terhambatnya akses informasi yang diperlukan untuk analisis intelijen yang lebih mendalam. Tanpa adanya

integrasi yang baik, data yang diperoleh dari berbagai sumber tidak dapat dikelola secara maksimal, sehingga potensi pelaku yang berisiko tinggi untuk melakukan kejahatan berulang tidak dapat diidentifikasi secara dini.

Selain tantangan dalam hal teknologi dan kerjasama antarinstansi, peran masyarakat dalam penerapan ILP di Samarinda juga sangat penting. Kepolisian Samarinda secara aktif mendorong keterlibatan masyarakat melalui program-program seperti *community policing* dan patroli warga. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu sumber intelijen utama bagi kepolisian. Laporan dari warga mengenai kegiatan mencurigakan atau pola kejahatan di lingkungan mereka membantu kepolisian dalam mengidentifikasi potensi kejahatan dan pelaku yang sering terlibat dalam kejahatan berulang. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal ini menyebabkan beberapa warga enggan melapor atau bekerja sama dengan aparat kepolisian, sehingga arus informasi yang diperlukan untuk analisis intelijen menjadi terhambat (Rizky & Anggoro, 2021).

Rendahnya tingkat kepercayaan ini sering kali disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang dianggap kurang responsif atau kurang efektif dalam menangani laporan-laporan dari warga. Untuk mengatasi masalah ini, kepolisian Samarinda telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan frekuensi komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan warga dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ILP dalam pencegahan kejahatan, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam mendukung upaya penegakan hukum berbasis intelijen.

Dari hasil analisis di lapangan, ILP di Samarinda telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menekan angka kejahatan berulang, terutama dalam kasus-kasus kecil seperti pencurian dan kejahatan jalanan. Namun, efektivitasnya masih belum maksimal, terutama dalam menangani kasus kejahatan berat seperti narkoba dan kejahatan terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ILP memiliki potensi besar dalam meningkatkan strategi penegakan hukum, perlu adanya peningkatan lebih lanjut dalam hal teknologi, infrastruktur, dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilannya dalam jangka panjang (Faisal, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan CCTV terbatas hanya pada beberapa lokasi strategis, sementara wilayah lainnya tidak terpantau. Teknologi big data dan predictive policing belum diterapkan secara optimal, mengakibatkan proses analisis data masih dilakukan secara manual yang memperlambat pengambilan keputusan (Faisal, 2021). Selain itu, integrasi data antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan belum berjalan efektif. Sistem yang terfragmentasi menyebabkan hambatan dalam pengumpulan dan analisis intelijen secara komprehensif.

Secara keseluruhan, penerapan ILP di Kepolisian Samarinda masih berada pada tahap awal pengembangan. Meskipun telah ada beberapa hasil positif, seperti penurunan tingkat kejahatan kecil di daerah-daerah yang terpantau, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal teknologi dan integrasi data. Pembenahan infrastruktur teknologi, peningkatan pelatihan personel, serta penguatan hubungan dengan masyarakat merupakan faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan oleh kepolisian untuk meningkatkan efektivitas penerapan ILP di masa depan. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam hal pengalokasian anggaran untuk teknologi dan pelatihan sangat dibutuhkan agar ILP dapat berfungsi secara optimal sebagai strategi utama dalam pencegahan kejahatan berulang di Samarinda.

2. Kendala dalam Penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda

Penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda memang telah dimulai, namun masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, hingga keterbatasan anggaran dan kebijakan yang mendukung. Kendala-kendala ini mempengaruhi efektivitas penerapan ILP dan berpotensi menghambat upaya kepolisian dalam pencegahan tindak kejahatan berulang secara optimal (Rizky & Anggoro, 2021).

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Teknologi seperti kamera pengawas (*CCTV*) sangat penting dalam mendukung penerapan ILP, karena memungkinkan petugas kepolisian untuk memantau wilayah secara real-time, mengidentifikasi perilaku mencurigakan, serta mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam analisis intelijen (Hasan, 2020). Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan CCTV di Samarinda masih terbatas hanya di beberapa titik strategis, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap rawan kejahatan. Wilayah-wilayah lain yang memiliki risiko kejahatan tinggi tidak dilengkapi dengan teknologi pengawasan yang memadai, sehingga kepolisian tidak memiliki akses visual terhadap aktivitas yang terjadi di wilayah tersebut (Pratama & Hidayat, 2021).

Selain keterbatasan penggunaan CCTV, teknologi analitik yang diperlukan untuk memproses data dalam jumlah besar (*big data*) dan menganalisis tren kejahatan juga masih belum tersedia secara optimal di Samarinda. Berdasarkan temuan dari wawancara, sebagian besar proses analisis intelijen di Samarinda masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan berpotensi mengurangi akurasi analisis (Priyono, 2020). Padahal, teknologi analitik canggih sangat penting dalam penerapan ILP karena dapat mengolah data secara cepat dan akurat, memungkinkan kepolisian untuk mengidentifikasi tren kejahatan serta memprediksi di mana dan kapan kejahatan kemungkinan akan terjadi (Putra, 2020).

Sumber daya manusia juga menjadi kendala besar dalam penerapan ILP di Samarinda. Meskipun beberapa petugas kepolisian telah mendapatkan pelatihan dasar mengenai ILP, jumlah personel yang terlatih masih sangat terbatas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak petugas yang masih belum

memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pengumpulan dan analisis data intelijen. Hal ini menyebabkan penerapan ILP tidak berjalan dengan optimal, karena petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan intelijen menghadapi beban kerja yang tinggi dan keterbatasan kemampuan dalam memproses data yang mereka terima (Wijaya, 2021). Selain itu, rotasi personel di kepolisian seringkali menyebabkan hilangnya pengetahuan yang telah diperoleh oleh petugas sebelumnya, sehingga personel baru yang ditempatkan di bagian intelijen memerlukan waktu untuk beradaptasi dan memahami peran mereka dalam sistem ILP (Wulandari, 2021).

Koordinasi antarinstansi penegak hukum juga menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan ILP di Samarinda. ILP membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, untuk berbagi data dan informasi secara efektif. Namun, hasil wawancara mengungkapkan bahwa integrasi data antarinstansi di Samarinda masih sangat terbatas. Setiap instansi masih memiliki sistem pengelolaan data yang terpisah, sehingga sulit untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara komprehensif (Hutabarat, 2021). Ketiadaan sistem berbagi data terpusat menyebabkan terjadinya duplikasi informasi dan keterlambatan dalam penyebaran data intelijen yang diperlukan untuk pengambilan tindakan yang tepat waktu. Tanpa adanya integrasi yang baik antarinstansi, potensi kejahatan berulang tidak dapat dideteksi secara dini, dan tindakan pencegahan menjadi kurang efektif (Fadli & Riyadi, 2022).

Koordinasi antarinstansi juga terganggu oleh birokrasi yang lambat dan kurang efisien. Proses berbagi data seringkali terhambat oleh berbagai prosedur administratif yang memerlukan waktu lama, sehingga informasi yang seharusnya dapat digunakan untuk pencegahan kejahatan seringkali baru tersedia setelah kejahatan terjadi. Hambatan birokrasi ini tidak hanya mengurangi efektivitas ILP dalam pencegahan kejahatan, tetapi juga menimbulkan frustrasi di kalangan petugas kepolisian yang membutuhkan akses data yang cepat dan akurat untuk menjalankan tugas mereka (Suryadi, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam mendukung ILP juga masih tergolong rendah. Meskipun kepolisian Samarinda telah berusaha untuk melibatkan masyarakat melalui program-program seperti *community policing* dan patroli warga, tingkat partisipasi masyarakat masih kurang memadai. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan kegiatan mencurigakan atau memberikan informasi yang mereka miliki kepada pihak kepolisian (Kusuma, 2020). Salah satu alasan utama dari rendahnya partisipasi ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa laporan mereka tidak selalu ditindaklanjuti secara efektif, sehingga mereka merasa tidak ada manfaat yang nyata dari melibatkan diri dalam proses penegakan hukum (Wahyudi, 2021).

Rendahnya partisipasi masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung ILP. Banyak warga yang belum memahami bagaimana informasi yang mereka berikan dapat membantu kepolisian dalam mencegah kejahatan di lingkungan mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pencegahan kejahatan, serta membangun hubungan yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian (Faisal, 2021).

Keterbatasan anggaran juga merupakan hambatan yang sangat signifikan dalam penerapan ILP di Samarinda. Banyak inisiatif yang seharusnya dapat memperkuat penerapan ILP, seperti pengadaan teknologi canggih dan pelatihan intensif bagi personel, tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan dana. Anggaran yang dialokasikan untuk program ILP masih sangat terbatas, sehingga teknologi yang lebih canggih, seperti perangkat lunak analitik untuk memproses data dalam jumlah besar, belum dapat digunakan secara maksimal (Arifin, 2020). Keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada terbatasnya jumlah pelatihan yang dapat diberikan kepada personel kepolisian, yang akhirnya mengurangi efektivitas penerapan ILP.

Selain itu, kebijakan yang mendukung ILP di tingkat nasional masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Regulasi yang mengatur penggunaan intelijen dalam penegakan hukum masih bersifat umum, sehingga penerapan ILP di tingkat daerah seperti Samarinda tidak mendapatkan dukungan regulasi yang kuat (Rachman, 2021). Tanpa dukungan kebijakan yang jelas dan terfokus, sulit bagi kepolisian daerah untuk mengimplementasikan ILP secara optimal. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, baik dalam hal pengalokasian anggaran maupun dalam memperkuat kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi dan intelijen dalam penegakan hukum.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi penegak hukum lainnya. Peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif bagi personel kepolisian, serta penguatan kerjasama antarinstansi penegak hukum harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan penerapan ILP di Samarinda. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus didorong melalui program-program edukasi dan peningkatan komunikasi antara kepolisian dan warga. Dengan dukungan yang memadai, penerapan ILP di Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan dampak positif dalam pencegahan kejahatan berulang.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa Penerapan *Intelligence-Led Policing* (ILP) di Kepolisian Samarinda telah memberikan kontribusi positif dalam pencegahan kejahatan berulang, terutama melalui pemanfaatan data intelijen dari CCTV dan laporan masyarakat. Meskipun teknologi yang tersedia masih terbatas dan analisis sering dilakukan secara manual, upaya kepolisian dalam mengidentifikasi pola kejahatan dan mengambil langkah-langkah proaktif telah membantu menurunkan angka kejahatan di area-area yang terpantau. Namun, untuk meningkatkan efektivitas ILP, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta kerjasama yang lebih kuat antara kepolisian dan masyarakat. Tanpa pembenahan ini, potensi penuh dari ILP belum dapat diwujudkan.

Kemudian Kendala utama dalam penerapan ILP di Samarinda meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya personel yang terlatih, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penggunaan teknologi seperti CCTV dan perangkat analitik masih terbatas, sementara integrasi data antarinstansi penegak hukum juga belum berjalan dengan baik, menghambat kemampuan untuk menganalisis kejahatan secara komprehensif. Partisipasi masyarakat dalam mendukung proses intelijen juga masih rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap kepolisian. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dukungan kebijakan, peningkatan anggaran, dan program edukasi yang lebih baik agar ILP dapat berfungsi lebih efektif dalam mencegah kejahatan berulang.

Saran

Untuk memperkuat penerapan *Intelligence-Led Policing* di Samarinda, kepolisian perlu meningkatkan infrastruktur teknologi seperti CCTV dan sistem analitik data, yang didukung oleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, pengembangan kualitas SDM menjadi krusial melalui pelatihan berkelanjutan tentang penggunaan teknologi dan strategi intelijen agar personel siap menghadapi tantangan di lapangan. Kolaborasi antarinstansi juga harus diperkuat dengan membangun sistem berbagi data yang terintegrasi agar proses pencegahan kejahatan berjalan lebih cepat dan efisien. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting, sehingga pendekatan *community policing* dan edukasi publik perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang lebih luas. Semua itu perlu dibingkai dalam kebijakan yang mendukung serta anggaran yang memadai, agar pelaksanaan ILP tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga nyata dalam aksi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basuki, R., & Arsyad, M. (2021). *Strategi penegakan hukum berbasis intelijen*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Hasan, A. (2020). *Implementasi Teknologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutabarat, S. (2021). *Kerjasama Antarinstansi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadli, R., & Riyadi, T. (2022).. *Penerapan sistem intelijen dalam penegakan hukum*. Jakarta: Sinergi Press.
- Iskandar, A. (2021). *Analisis prediktif dalam pencegahan kejahatan*. Bandung: Mandala Putra.
- Rachman, S. (2021). *Kebijakan Hukum di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. Jakarta: Erlangga.
- Suryadi, E. (2021). *Analisis Data Kriminal dan Pengawasan Teknologi*. Malang: UB Press.
- Wulandari, F. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Kepolisian*. Semarang: Diponegoro University Press.

Jurnal:

- Agus, H. (2020). Keterbatasan teknologi dalam penegakan hukum berbasis intelijen. *Jurnal Hukum dan Kriminal*, 18(2), 28-34.
- Arifin, Z. (2020). Keterbatasan Anggaran dalam Penerapan Teknologi di Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan*, 10(1), 67-75.
- Faisal, M. (2021). Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Partisipasi dalam Intelijen Kepolisian. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(2), 66-74.
- Fajar, R. (2021). Kebijakan publik dalam mendukung keamanan masyarakat. *Jurnal Keamanan dan Hukum*, 10(1), 83-94.
- Irawan, S. (2019). Urbanisasi dan peningkatan kriminalitas di Samarinda. *Jurnal Sosiologi dan Kriminalitas*, 7(3), 79-92.
- Junaidi, M. (2022). Penggunaan perangkat lunak analitik dalam pencegahan kejahatan. *Jurnal Teknologi dan Keamanan*, 8(1), 48-60.
- Kusuma, H. (2020). Rendahnya Kepercayaan Masyarakat dalam Program Community Policing. *Jurnal Sosiologi dan Kriminalitas*, 6(1), 44-53.
- Mahendra, I. (2020). Studi kasus penerapan ILP di negara maju. *Jurnal Kriminologi Global*, 13(1), 19-31.
- Pradana, F. (2020). Penerapan Intelligence-Led Policing di berbagai negara. *Jurnal Kriminal Internasional*, 4(3), 24-39.
- Priyanto, A. (2022). Laporan Kepolisian Samarinda: Kejahatan berulang. *Jurnal Kriminal Samarinda*, 6(2), 47-59.
- Prasetyo, D., & Junaidi, M. (2021). Implementasi ILP di kota besar Indonesia. *Jurnal Keamanan Publik*, 9(4), 42-57.
- Rahmatullah, S., & Surya, W. (2021). Teknologi pengawasan dalam penegakan hukum. *Jurnal Teknologi Kriminal*, 9(3), 37-50.
- Setiawan, A. (2020). Analisis prediktif dalam sistem penegakan hukum. *Jurnal Kriminal Teknologi*, 7(4), 77-85.
- Supriyadi, F. (2020). Kejahatan berulang dan peran ILP di Samarinda. *Jurnal Kriminalitas Samarinda*, 9(1), 23-36.
- Pratama, D., & Hidayat, M. (2021). Peran Big Data dalam Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Teknologi dan Keamanan*, 5(2), 23-31.
- Wahyudi, A. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Keamanan dan Intelijen*, 9(3), 58-66.
- Wijaya, A. (2021). Kendala Rotasi Personel dalam Implementasi ILP di Kepolisian. *Jurnal Manajemen Kepolisian*, 4(4), 29-37.
- Wibisono, M. (2023). Peran ILP dalam menekan kejahatan berulang. *Jurnal Keamanan Nasional Indonesia*, 12(3), 21-30.